



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
BUDAYA KERJA MAKARYO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu adanya penetapan budaya kerja untuk dipedomani, diimplementasikan serta diinternalisasi dalam keseharian menjalankan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Budaya Kerja MAKARYO di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG BUDAYA KERJA MAKARYO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan budaya kerja MAKARYO di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang berarti Mandiri, Kreatif, Kolaboratif, Antisipatif, Responsif, Yuridis, dan Objektif.
- KEDUA : Budaya kerja MAKARYO (Mandiri, Kreatif, Kolaboratif, Antisipatif, Responsif, Yuridis, dan Objektif) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki makna sebagai berikut:
- a. Mandiri, sebagaimana asas Penyelengara Pemilu, bahwa bebas dari pengaruh pihak manapun;
 - b. Kreatif dalam meningkatkan layanan kepada Pemilih dan Peserta Pemilu/Pilkada;
 - c. Kolaboratif artinya sinergi antar pihak (Pemerintah dan Non Pemerintah);
 - d. Antisipatif artinya mengedepankan mitigasi risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
 - e. Responsif artinya tanggap dalam mengedepankan layanan;
 - f. Yuridis artinya taat hukum (Undang-Undang dan peraturan-peraturan di bawahnya); dan

- g. Objektif artinya menjaga kedekatan yang sama dengan peserta Pemilu dan Pilkada.
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Anggota, Sekretaris, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan Staf Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk dapat menerapkan Budaya kerja MAKARYO (Mandiri, Kreatif, Kolaboratif, Antisipatif, Responsif, Yuridis, dan Objektif) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam keseharian menjalankan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh Ketua, Anggota, Sekretaris, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan Staf Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk dapat menerapkan Budaya kerja MAKARYO (Mandiri, Kreatif, Kolaboratif, Antisipatif, Responsif, Yuridis, dan Objektif) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam keseharian menjalankan tugas di lingkungan satuan kerja masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

AANG KUNAIFI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyani Dewi